



SALINAN PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Suprpto Bin Dipa Suwarno, lahir di Purbalingga, 26 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan pensiunan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pegangsaan 2 Gang Lestari No. 2, RT 004 RW 010, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 55/SK.Kh/2023/PA.JU, tanggal 27 Januari 2023, telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. Iskandar Thayeb , S.H.,
2. Nurmayasari, S.H.
3. Afridika Ade Sandi Dharma Putra, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum dari LAW OFFICE FS & PATNERS yang beralamat Jl. Plumpang Semper No.20-21, Koja, Jakarta Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Pemohon;

melawan

Susy Mustika Binti M. Zen Sadun, lahir di Jakarta, 8 Maret 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pegangsaan 2 Gang Lestari No. 2, RT 004 RW 010, Kelurahan Sukapura,

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan. Cilincing, Jakarta Utara, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 12 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 19 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 1991 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cillincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 740/044/I/1991 tanggal 18 Januari 1991);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di daerah Cibitung. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Woro Musprapningtyas (P) usia 30 tahun, Yusuf Puger Bagaskara (L) umur 25 tahun dan Bagus Raul Khrisnawan (L) umur 24 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak Januari tahun 2000 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi kurang harmonis dikarenakan yang bersangkutan tidak terbuka terhadap pekerjaan yang dilaksanakan, dan akhirnya yang bersangkutan terkena kasus hukum serta tidak pernah menceritakan permasalahan yang selama ini telah terjadi antara lain:

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering kali bepergian keluar rumah seperti bermain tenis tanpa menghiraukan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak merawat anak dan tidak memasak padahal Pemohon bekerja;
- b. Termohon juga memiliki sifat buruk yaitu temperamental yang sering kali berbicara kasar ketika terjadi perselisihan dengan mengeluarkan kata-kata binatang;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih bulan Agustus tahun 2021 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang namun masih dengan satu rumah yang sama. Selama itu tidak ada nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa pemohon sudah seringkali memberi nasihat kepada Termohon untuk merubah perilakunya yang buruk kepada Pemohon namun dilain waktu kembali diulangi lagi oleh Termohon;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara berkenan menetapkan persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Suprpto bin Dipa Suwarno untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Susy Mustika binti M. Zen Sadun di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dua dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Cerai Talak Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 740/044/I/1991, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara pada tanggal 18 Januari 1991 (P.1);

B.-----

Saksi-saksi.

1. Sutarno Bin Karto Suwito, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lestari IX No. 3 RT 004 RW 010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon, dan kenal dengan Termohon;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar, karena Termohon sering keluar rumah hanya untuk bermain volley ball;
 - Bahwa selain itu apabila bertengkar Termohon tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, seperti perkataan binatang;
 - Bahwa saksi tahu sejak sekitar bulan Agustus tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang, Pemohon tidur di lantai atas, Termohon tidur di lantai bawah;
 - Bahwa selama terjadi pisah ranjang tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, tapi Pemohon menolak;
2. Retno Palupi, SE Binti Toto Sumarto, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pipit Blok A4 No. 4 RT 002 RW 006 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Adik sepupu Pemohon, dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah kumpul bersama, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti menyediakan makan untuk Pemohon, serta bila bertengkar Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pada bulan Agustus tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah ranjang;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terjadi pisah ranjang tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, tapi Pemohon menolak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum **Nurmayasari, S.H., dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022, Dan surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sesuai dengan ketentuan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Penerima Kuasa secara hukum telah mempunyai **legal standing** untuk bertindak dan mewakili Pemberi Kuasa sebagai Pemohon dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuaasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 1991, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Talak pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Januari 1991, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Woro Musprapningtyas (30 tahun), Yusuf Puger Bagaskara (25 tahun) dan Bagus Raul Khrisnawan (24 tahun);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti menyediakan makan untuk Pemohon, serta bila bertengkar Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon. Sehingga akhirnya sejak bulan Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah ranjang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti menyediakan makan untuk Pemohon, serta bila bertengkar Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah ranjang;
- Bahwa selama terjadi pisah ranjang tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Pemohon sudah tidak menghendakinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alas permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Suprpto Bin Dipa Suwarno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Susy Mustika Binti M. Zen Sadun) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Senin, 6 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah, oleh Kami Drs. Muchammadun, sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H., dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Ujang Sodik, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, tanpa dihadiri Termohon;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd.
Drs. Sarnoto, M.H.
Hakim Anggota,
Ttd.
Drs. Ahd. Syarwani.

Ketua Majelis,
Ttd.
Drs. Muchammadun.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Drs. H. Ujang Sodik.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.JU